



Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Intan Ayu Lestari^{1*}

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia, 46115

Email: 251002111154@student.unsil.ac.id¹

Abstract. *This study is motivated by the importance of implementing the profit-sharing system in the mudharabah contract as one of the cooperation mechanisms in Islamic economics that emphasizes the principles of justice, transparency, and partnership between capital owners and business managers. In practice, the implementation of profit-sharing in Islamic financial institutions has not fully operated in accordance with the ideal concept of Islamic economics due to several obstacles, such as financing risks, limited business supervision, and low transparency in reporting business profits. This study aims to analyze the profit-sharing system in the mudharabah contract and to explain its relevance from the perspective of Islamic economics. The method used in this research is library research by examining various relevant literature sources, including books, scientific journal articles, and other references related to mudharabah contracts and profit-sharing systems. The collected data were analyzed descriptively to understand the concepts, principles, and mechanisms of profit-sharing in mudharabah. The results show that the profit-sharing system in the mudharabah contract represents a form of business partnership between the capital owner and the business manager based on an agreed profit-sharing ratio determined at the beginning of the contract. In this system, profits are distributed according to the agreement, while losses are borne by the capital owner as long as they are not caused by negligence on the part of the manager. This mechanism reflects the principles of justice, responsibility, and risk sharing in Islamic economics. The findings also indicate that the profit-sharing system in mudharabah can serve as an alternative financing mechanism that is consistent with Islamic economic principles because it avoids riba and promotes fair cooperation between the involved parties.*

Keywords: *Islamic economics; mudharabah contract; partnership; profit sharing system; justice*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan sistem bagi hasil dalam akad mudharabah sebagai salah satu mekanisme kerja sama dalam ekonomi syariah yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam praktiknya, penerapan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan konsep ideal ekonomi Islam karena masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan pengawasan usaha, risiko pembiayaan, serta rendahnya transparansi dalam pelaporan keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem bagi hasil dalam akad mudharabah serta menjelaskan penerapannya dalam perspektif ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, dan referensi lain yang berkaitan dengan akad mudharabah dan sistem bagi hasil. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami konsep, prinsip, serta mekanisme bagi hasil dalam akad mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dalam akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha yang didasarkan pada kesepakatan pembagian keuntungan melalui nisbah yang ditentukan di awal akad. Dalam sistem ini, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha. Mekanisme tersebut mencerminkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam ekonomi syariah. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dalam akad mudharabah dapat menjadi alternatif yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan usaha karena menghindari unsur riba serta mendorong kerja sama yang adil antara para pihak yang terlibat.

Kata kunci: akad mudharabah; ekonomi syariah; keadilan; kerja sama usaha; sistem bagi hasil

LATAR BELAKANG

Dalam sistem ekonomi syariah, kegiatan ekonomi harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan manfaat bagi semua pihak. Salah satu mekanisme yang mencerminkan prinsip-prinsip tersebut adalah sistem pembagian keuntungan melalui akad mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan di awal. Konsep ini merupakan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba dan menekankan pembagian keuntungan dan risiko yang adil antara pihak-pihak yang bekerja sama.

Namun dalam praktiknya, Implementasi sistem bagi hasil dalam lembaga syariah belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan konsep ideal tersebut. Beberapa lembaga keuangan syariah masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengimplementasikan skema pembagian keuntungan secara optimal, seperti risiko pembiayaan, pengawasan bisnis yang terbatas, dan transparansi yang rendah dalam pelaporan keuntungan bisnis. Kondisi ini telah menyebabkan penerapan akad mudharabah dalam praktik keuangan syariah belum berkembang sesuai dengan konsep-konsep yang seharusnya diterapkan dalam teori ekonomi Islam. (Waluyo, 2016)

Sejumlah studi sebelumnya telah mengkaji sistem bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah, khususnya terkait mekanisme pembagian keuntungan dan pembagian pendapatan dalam operasional perbankan syariah. Studi tersebut menjelaskan bahwa kedua metode tersebut digunakan sebagai dasar pembagian keuntungan antara lembaga keuangan dan nasabah dalam kegiatan usaha. (Rahmawati et al., 2022)

Selain itu, beberapa studi juga menekankan bahwa akad mudharabah merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan Islam karena mengandung prinsip pembagian risiko antara pemilik modal dan pengelola usaha. Namun, sebagian besar studi masih berfokus pada aspek implementasi teknis dalam lembaga keuangan Islam, sehingga studi yang menganalisis sistem pembagian keuntungan dalam akad mudharabah dari perspektif konsep ekonomi syariah yang lebih mendalam masih terbatas.

Berdasarkan pembahasan tersebut, penelitian mengenai sistem bagi hasil dalam akad mudharabah menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep dan penerapannya dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem bagi hasil dalam akad mudharabah serta menjelaskan relevansinya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi Islam.

KAJIAN TEORITIS

Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam kerja sama ini, pemilik modal menyediakan seluruh modal, sedangkan pengelola bertanggung jawab menjalankan usaha. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.

Prinsip utama dalam akad mudharabah adalah sistem bagi hasil yang mencerminkan nilai keadilan dan kemitraan dalam ekonomi syariah. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ditentukan dalam jumlah pasti di awal kontrak. Hal ini berbeda dengan sistem bunga pada perbankan konvensional yang menetapkan keuntungan secara tetap tanpa pertimbangan hasil usaha yang dijalankan.

Secara konseptual, akad mudharabah memiliki dasar hukum dalam ajaran Islam yang mendorong umat manusia untuk menjalankan usaha dan mencari rezeki yang halal. Praktik kerja sama semacam ini juga telah dikenal sejak masa awal Islam dan berkembang dalam tradisi muamalah sebagai bentuk kemitraan yang saling menguntungkan antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Dalam praktiknya, mudharabah menjadi salah satu instrumen penting dalam lembaga keuangan syariah. Akad ini digunakan untuk menghimpun dana masyarakat sekaligus menyediakan pembiayaan bagi kegiatan usaha. Sistem bagi hasil dalam mudharabah dianggap sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah karena menghindari praktik riba dan menekankan pembagian keuntungan maupun risiko secara adil antara para pihak yang terlibat.

Meskipun demikian, penerapan akad mudharabah dalam praktik ekonomi modern masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas implementasi mudharabah dalam praktik perbankan syariah, seperti mekanisme pembiayaan, produk tabungan, atau deposito berbasis bagi hasil. Namun kajian yang secara khusus menganalisis sistem bagi hasil dalam akad mudharabah dari perspektif ekonomi syariah secara konseptual masih relatif terbatas. (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020)

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai analisis sistem bagi hasil dalam akad mudharabah dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep bagi hasil, prinsip keadilan, serta mekanisme kerja sama dalam akad mudharabah dalam kerangka ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, serta referensi lain yang berkaitan dengan sistem bagi hasil dalam akad mudharabah. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami konsep dan penerapan sistem bagi hasil dalam perspektif ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akad Mudharabah

Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *al-dharbu fil ardhi* yang berarti bepergian untuk berdagang. Istilah mudharabah juga dikenal sebagai *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti potongan, karena pemilik modal menyerahkan sebagian hartanya untuk diperdagangkan.

Secara terminologis, mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*), menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang tercantum dalam kontrak. Sementara itu, kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Namun, jika kerugian terjadi karena kelalaian atau kesalahan pengelola, maka tanggung jawab kerugian menjadi kewajiban pengelola. (Ahmadiono, 2021)

Jenis-jenis Akad Mudharabah

Mudharabah memiliki dua jenis, yaitu mudharabah *mutlaqah* (tidak terikat) dan mudharabah *muqayyadah* (terikat). Mudharabah *mutlaqah* adalah akad di mana pemilik dana memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana dalam usaha yang dianggap menguntungkan. Sebaliknya, mudharabah *muqayyadah* merupakan akad di mana pemilik dana menetapkan syarat atau batasan tertentu kepada pengelola, seperti jangka waktu, tempat, dan jenis usaha. Dana tersebut kemudian dikelola untuk tujuan tertentu, yaitu untuk memperoleh keuntungan. (Ahmadiono, 2021)

B. Sistem Bagi Hasil dalam Akad Mudharabah

Pengertian Bagi Hasil

Dalam terminologi bahasa Inggris, bagi hasil dikenal sebagai *profit sharing* yang berarti pembagian laba. Secara istilah, *profit sharing* adalah distribusi sebagian laba perusahaan kepada para pegawai.

Bagi hasil merupakan sistem yang mengatur prosedur pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Dalam perbankan syariah, sistem ini terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, bagi hasil berdasarkan laba bersih, yaitu pembagian keuntungan yang dihitung dari selisih antara total pendapatan kerja sama usaha dan seluruh biaya operasional. Kedua, pembagian berdasarkan pendapatan bruto, yaitu pembagian keuntungan yang dihitung dari total pendapatan sebelum dikurangi biaya operasional. (Ma'ruf & Cahyoningtyas, 2023)

Prinsip Bagi Hasil

Dalam penerapan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syariah, terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menjaga keadilan, transparansi, serta kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Adapun prinsip-prinsip dalam sistem bagi hasil antara lain sebagai berikut.

1. Prinsip Kerja Sama
Prinsip kerja sama didasarkan pada adanya kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana yang dituangkan dalam suatu akad.
2. Prinsip Kepercayaan
Kepercayaan menjadi unsur penting dalam akad, karena hubungan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) didasarkan pada rasa saling percaya.
3. Prinsip Kehati-hatian
Prinsip ini bertujuan menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat dan kuat dengan menerapkan sikap kehati-hatian dalam setiap kegiatan usaha.
4. Prinsip Tanggung Jawab
Setiap aktivitas perbankan memiliki risiko, sehingga semua pihak harus menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.
5. Prinsip Keadilan
Prinsip ini menekankan adanya pembagian keuntungan yang adil melalui sistem nisbah antara pihak-pihak yang bekerja sama. (Lestari, 2015)

Mekanisme Bagi Hasil Akad Mudharabah

Dalam praktiknya, mudharabah umumnya diterapkan pada produk pembiayaan dan pendanaan. Skema ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja, seperti perdagangan, serta investasi khusus yang sumber dananya berasal dari mudharabah muqayyadah yang ditetapkan oleh shahibul maal.

Pada pembiayaan mudharabah, proses transaksi antara bank dan nasabah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bank dan nasabah sepakat melakukan transaksi menggunakan akad mudharabah.

1. Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) menanamkan modal kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola usaha. Dalam hal ini, bank menyediakan dana sebesar 100% dari kebutuhan usaha.
2. Pembagian keuntungan ditetapkan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati, misalnya 70% untuk bank dan 30% untuk nasabah.
3. Jumlah pembiayaan, jangka waktu, mekanisme pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.
4. Apabila terjadi kerugian usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal, maksimal sebesar dana yang diberikan. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian nasabah, maka nasabah turut bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Ahmadiono, 2021)

C. Sistem Bagi Hasil dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam perspektif ekonomi syariah, sistem bagi hasil merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk menjalankan kerja sama dalam kegiatan ekonomi. Sistem ini menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab antara pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola usaha. Melalui mekanisme tersebut, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

Dalam praktiknya, bagi hasil diterapkan melalui akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Pemilik modal menyediakan dana yang diperlukan untuk menjalankan usaha, sedangkan pengelola bertanggung jawab dalam mengelola usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Apabila usaha menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati. Namun, jika terjadi kerugian dalam usaha, maka kerugian pada dasarnya ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha. Ketentuan ini mencerminkan adanya prinsip keadilan dan keseimbangan dalam sistem ekonomi syariah.

Selain itu, mekanisme bagi hasil juga dapat menjadi alternatif dalam pembiayaan usaha karena tidak menggunakan sistem bunga. Dengan demikian, sistem ini dianggap lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan kerja sama, keadilan, serta menghindari unsur riba dan ketidakjelasan dalam transaksi. (Ahyani, 2021)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil dalam akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha yang didasarkan pada kesepakatan pembagian keuntungan melalui nisbah yang telah ditentukan di awal akad. Sistem ini mencerminkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemitraan dalam ekonomi syariah karena keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha. Dengan demikian, mekanisme bagi hasil dalam akad

mudharabah dapat menjadi alternatif yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena menghindari unsur riba dan menekankan kerja sama yang adil.

Namun, penelitian ini masih terbatas pada kajian literatur sehingga belum menggambarkan secara langsung praktik penerapan akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lapangan agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi sistem bagi hasil dalam praktik ekonomi syariah. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan pengelolaan risiko agar penerapan akad mudharabah dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmadiono. (2021). Dr. Ahmadiono, M.E.I. In *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. http://digilib.uinkhas.ac.id/13328/1/BUKU_AHMADIONO.pdf
- Ahyani, H. (2021). Perspektif Ekonomi Syariah Di Indonesia Tentang Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 28–50. <https://doi.org/10.37058/jes.v6i1.2538>
- Chasanah Novambar Andiyansari. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>
- Lestari, N. (2015). PRINSIP BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARI'AH Oleh Novita Lestari 1. *Jurnal Hukum Sehasen*, 1(1).
- Ma'ruf, S., & Cahyoningtyas, R. A. (2023). Konsep Bagi Hasil (Profit Sharing) dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 01(02), 23–41.
- Rahmawati, A., Rahma, E., Syuhada, D., & Serlina. (2022). *www.ejournal.an-nadwah.ac.id Page | 25*. 25–38.
- Waluyo, B. (2016). Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam | Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 185–204. <https://www.e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/3167>